



**P U T U S A N**

Nomor 322/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUGIYANTO Bin MISMAN
2. Tempat lahir : Bendo Sari
3. Umur/tgl.lahir : 32 tahun / 07 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bendo Sari Kampung Komerling Putih  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Juli 2020 Nomor 322/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Juli 2020 Nomor 322/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa SUGIYANTO Bin MISMAN beserta seluruh lampirannya ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyanto Bin Misman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiyanto Bin Misman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam lengan pendek;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sugiyanto Bin Misman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUGIYANTO Bin MISMAN baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama dengan AGUNG Bin WIDODO (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat kandang sapi yang terletak dibelakang rumah saksi Sumarno Bin Mesran yang terletak di Dsn. VIII Bendo Sari Kamp. Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak*, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Agung Bin Widodo (DPO) di gardu yang ada di depan rumah Terdakwa dan setelah ngobrol (berbicara) keduanya sepakat untuk mengambil sapi milik saksi Sumarno Bin Mesran. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 01.30 WIB keduanya berjalan kaki menuju rumah saksi Sumarno Bin Mesran yang terletak di Dsn. VIII Bendo Sari Kamp. Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut keduanya langsung berjalan menuju kandang sapi yang terletak di belakang rumah tersebut. Kemudian setelah tiba di kandang sapi tersebut maka Terdakwa langsung melepas palang kayu pintu kandang tersebut. Kemudian Terdakwa dan Agung Bin Widodo (DPO) langsung mendekati 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal dan melepaskan tali tambang berwarna merah yang diikatkan di tiang kayu. Kemudian Agung Bin Widodo (DPO) menuntun sapi tersebut dengan cara ditarik. Sementara itu Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) unit mobil colt disel dan bergegas menjemput Agung Bin Widodo (DPO) di jalan VII perkebunan singkong yang ada di perbatasan Dusun Bendo Sari. Kemudian Terdakwa dan Agung Bin Widodo (DPO) menaikkan sapi tersebut ke atas bak mobil colt disel tersebut dan pergi ke daerah Karang Endah. Di tengah perjalanan keduanya berhenti di jalan Kampung Karang Endah dan secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal yang akhirnya membeli sapi tersebut seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sumarno Bin Mesran menderita kerugian sebesar ± Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

---

Putusan. Nomor 322/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, 3, 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sumarno Bin Mesran, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi yang beralamat di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) mengambil hewan ternak tersebut dengan cara membuka pintu kandang sapi yang terbuat dari kayu setelah terbuka, selanjutnya masuk ke kandang dan mengambil sapi untuk dikeluarkan dari kandang sapi ;
- Bahwa ciri-ciri hewan ternak milik saksi berjenis betina jenis metal, warna merah dibagian badan, pada bagian mulut sapi berwarna putih, pada bagian kepala terdapat garis segitiga berwarna putih, bersungut dalam kondisi hamil lebih kurang 5 (lima) bulan dan tali tambang pengikat (keluh) berwarna merah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) mengambil hewan sapi tersebut dimana pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam rumah dimana kandang sapi milik saksi ada di belakang rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil hewan sapi milik saksi;

---

Putusan. Nomor 322/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ginah Binti Kromo Ginoh (Alm), keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi yang beralamat di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi Sumarno yaitu suami saksi dan atas kejadian tersebut saksi Sumarno melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah ;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) mengambil hewan ternak tersebut dengan cara membuka pintu kandang sapi yang terbuat dari kayu setelah terbuka, selanjutnya masuk ke kandang dan mengambil sapi untuk dikeluarkan dari kandang sapi ;

- Bahwa ciri-ciri hewan ternak milik saksi Sumarno berjenis betina jenis metal, warna merah dibagian badan, pada bagian mulut sapi berwarna putih, pada bagian kepala terdapat garis segitiga berwarna putih, bersungut dalam kondisi hamil lebih kurang 5 (lima) bulan dan tali tambang pengikat (keluh) berwarna merah;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) mengambil hewan sapi tersebut dimana pada saat kejadian saksi dan saksi Sumarno sedang tidur didalam rumah dimana kandang sapi milik saksi ada di belakang rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sumarno untuk mengambil hewan sapi milik saksi Sumarno;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) tersebut saksi Sumarno mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

---

Putusan. Nomor 322/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang berupa hewan ternak tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Sumarno yang beralamat di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi Sumarno;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) melakukan pencurian sapi tersebut adalah ketika itu berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Agung (DPO) di gardu yang ada di depan rumah Terdakwa dan setelah ngobrol (berbicara) keduanya sepakat untuk mengambil sapi milik saksi Sumarno. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 01.30 WIB keduanya berjalan kaki menuju rumah saksi Sumarno yang terletak di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut keduanya langsung berjalan menuju kandang sapi yang terletak di belakang rumah tersebut. Kemudian setelah tiba di kandang sapi tersebut maka Terdakwa langsung melepas palang kayu pintu kandang tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) langsung mendekati 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal dan melepaskan tali tambang berwarna merah yang diikatkan di tiang kayu. Kemudian Saudara Agung (DPO) menuntun sapi tersebut dengan cara ditarik. Sementara itu Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) unit mobil colt disel dan bergegas menjemput Saudara

---

Putusan. Nomor 322/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (DPO) di jalan VII perkebunan singkong yang ada di perbatasan Dusun Bendo Sari. Kemudian Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) menaikkan sapi tersebut ke atas bak mobil colt disel tersebut dan pergi ke daerah Karang Endah;

- Bahwa di tengah perjalanan berhenti di jalan Kampung Karang Endah dan secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal yang akhirnya membeli sapi tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan hewan ternak berupa sapi tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Sumarno yang beralamat di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi Sumarno;

---

Putusan. Nomor 322/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO) melakukan pencurian sapi tersebut adalah ketika itu berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara Agung (DPO) di gardu yang ada di depan rumah Terdakwa dan setelah ngobrol (berbicara) keduanya sepakat untuk mengambil sapi milik saksi Sumarno. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 01.30 WIB keduanya berjalan kaki menuju rumah saksi Sumarno yang terletak di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut keduanya langsung berjalan menuju kandang sapi yang terletak di belakang rumah tersebut. Kemudian setelah tiba di kandang sapi tersebut maka Terdakwa langsung melepas palang kayu pintu kandang tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) langsung mendekati 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal dan melepaskan tali tambang berwarna merah yang diikatkan di tiang kayu. Kemudian Saudara Agung (DPO) menuntun sapi tersebut dengan cara ditarik. Sementara itu Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan mengambil 1 (satu) unit mobil colt disel dan bergegas menjemput Saudara Agung (DPO) di jalan VII perkebunan singkong yang ada di perbatasan Dusun Bendo Sari. Kemudian Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) menaikkan sapi tersebut ke atas bak mobil colt disel tersebut dan pergi ke daerah Karang Endah;
- Bahwa di tengah perjalanan berhenti di jalan Kampung Karang Endah dan secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang tidak mereka kenal yang akhirnya membeli sapi tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil hewan ternak sapi tersebut untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saudara Agung (DPO) tersebut saksi Sumarno mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

---

Putusan. Nomor 322/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian Ternak;
6. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUGIYANTO Bin MISMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;



## Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi Sumarno, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Sumarno yang beralamat di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumarno, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Sumarno untuk mengambil hewan sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Sumarno sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi Sumarno, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Sumarno yang beralamat di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumarno, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Sumarno untuk mengambil hewan sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Sumarno dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi Sumarno, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Sumarno yang beralamat di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten



Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumarno, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Sumarno untuk mengambil hewan sapi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi tanpa seijin saksi Sumarno sebagai pemilik dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Unsur "Pencurian Ternak"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi Sumarno, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Sumarno yang beralamat di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi Sumarno yang mana sapi tersebut tergolong sebagai hewan ternak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.6. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi Sumarno, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Sumarno yang beralamat di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumarno, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Sumarno untuk mengambil hewan sapi tersebut yang dilakukan Terdakwa pada saat saksi Sumarno sedang tidur di dalam rumahnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.7. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal milik saksi Sumarno, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 02.30 WIB bertempat di kandang sapi milik saksi Sumarno yang beralamat di Dusun VIII Bendo Sari Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sumarno, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi saksi Sumarno untuk mengambil hewan sapi tersebut yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Agung (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

---

Putusan. Nomor 322/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam lengan pendek dan 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru, karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak bisa digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sumarno Bin Mesran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Sudah ada Surat Perdamaian antara saksi Sumarno dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYANTO Bin MISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGIYANTO Bin MISMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam lengan pendek;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 27 Juli 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, SH., dan RESTU IKHLAS, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 28 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, SH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RESTU IKHLAS, SH., MH.

Panitera Pengganti,

---

Putusan. Nomor 322/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROHAILAWATI, SH., MH.

---

Putusan. Nomor 322/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)